

**PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK
PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES (STUDI PERKEBUNAN
COKLAT DI DESA PLOSOREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

Li'iza Diana Mangzil

(11220024)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

**PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK
PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES (STUDI PERKEBUNAN
COKLAT DI DESA PLOSTOREJO KECAMATAN KADEMANGAN
KABUPATEN BLITAR)**

SKRIPSI

Oleh:

Li'iza Diana Mangzil

NIM 11220024



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan Rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul

PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES (Studi Perkebunan Coklat Di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data dari orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelara sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 8 Mei 2015

Penulis,

Li'iza Diana Mangzil

NIM 11220024

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Li'iza Diana Mangzil NIM: 11220024 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES (STUDI KASUS PERKEBUAN COKLAT DI DESA PLOSTOREJO KECAMATAN KADEMANGAN KABUPATEN BLITAR)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 8 Mei 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan,
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing

Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag
NIP 196910241995031003

H. Alamul Huda. M.A
NIP 197404012009011018

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Li'iza Diana Mangzil, NIM 11220024, mahasiswi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DENGAN PEMILIK
PERKEBUNAN DITINJAU DARI KHES
(Studi Perkebunan Coklat Di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan
Kabupaten Blitar)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dengan penguji :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dr. H. Moh. Toriquddin, LC., M.H.I
NIP. 19730306 200604 1 001 | (_____)
Ketua |
| 2. H. Alamul Huda, M.A.
NIP. 19740401 200901 1 018 | (_____)
Sekretaris |
| 3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum
NIP. 19650904 199903 2 001 | (_____)
Penguji Utama |

Malang, 8 Mei 2015

Dekan,

Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP. 19680902 200003 1 001

MOTTO

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Al- Ahqaf: 19)

KATA PENGANTAR

Dengang menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan kasih sayang-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

**Perjanjian Kerja Antara Buruh Dengan Pemilik Perkebunan Ditinjau Dari
KHES (Studi Perkebunan Coklat Di Desa Plosorejo Kecamatan
Kademangan Kabupaten Blitar).**

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman terang benderang yakni *Dinul Islam*.

Skripsi ini adalah wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualisasikan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik berupa moral, materi, maupun spiritual:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S. H., M.Ag., Selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah serta yang telah memberikan masukan-masukan dan saran sehingga penulis mengambil judul skripsi ini.
4. Dr. Suwandi, M.H selaku wakil dekan satu (1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. H. Alamul Huda, M.A selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar membimbing dan mendidik penulis hingga menyelesaikan skripsinya.
6. Dr. Noer Yasin, M. HI selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Seluruh keluarga tercinta, Bapak (Mukhlisin Ahmad), Ibu (Marwiyah) adik-adiku, Mohammad Nur Fahmi dan Firni Faricha. Terima kasih atas dukungan dan doa yang selalu kalian panjatkan untuk mengiringi langkah saya.
9. Seluruh keluarga yang ada di Blitar bude (Kasripah), pakde (Suhermanto) beserta putra dan putrinya yang telah mengizinkan penulis untuk singgah dirumahnya selama penelitian dan menunjang transportasi penulis dalam melakukan penelitian.

10. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang perjanjian kerja yang ada di perkebunan coklat.
11. Teman-temanku di Fakultas Syariah angkatan 2011, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kelebihan, semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmad dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dalam penulisan skripsi ini yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Malang, 15 April 2015

Penulis,

Li'iza Diana Mangzil

NIM.11220024

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletask di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlâh yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihalangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
ملخص البحث	xv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Defenisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	18
1. Pengertian Perjanjian Kerja	18
2. Perjanjian Kerja Dalam Hukum Islam	20
3. Dasar Hukum.....	24
4. Syarat Sah Suatu Perjanjian	26
5. Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian	28
a. Asas Kebebasan Berkontrak Atau <i>Open Sytem</i>	28

b. Asas Konsensual Atau Asas Kekuasaan Bersepakat	28
c. Asas kelengkapan Atau <i>Optimal System</i>	29
6. Unsur-unsur Di Dalam Perjanjian Kerja	29
a. Ada pihak-pihak	30
b. Ada persetujuan antara para pihak	30
c. Ada tujuan yang akan dicapai	31
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.....	31
e. Ada bentuk tertentu	31
f. Ada syarat-syarat tertentu.....	31
7. Berakhirnya Perjanjian Kerja	32
8. Perjanjian Kerja Dalam Konsep KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)	32
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Metode Pengambilan Sampel.....	45
E. Sumber Data.....	46
F. Metode Pengumpulan Data	48
G. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Profil Lokasi Penelitian	52
1. Kondisi Wilayah	52
a. Batas Wilayah	52
b. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	53
c. Orbitrasi.....	53
2. Potensi Sumber Daya Manusia	54
a. Kondisi Jumlah Usia	54
b. Kondisi Jumlah Penduduk	55
c. Kondisi Tingkat Pendidikan	55
d. Kondisi Agama Yang Dianut.....	56
e. Kondisi Perekonomian.....	56

f. Jumlah Tenaga Kerja	57
g. Kondisi Cacat Mental dan Fisik.....	58
B. Hasil Penelitian	58
1. Paparan Data	58
a. Tinjauan Umum Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di Perkebunan Coklat Desa Plosorejo.....	58
b. Praktik Perjanjian Kerja di Perkebunan Coklat.....	61
2. Analisis Data.....	68
a. Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Ditinjau Dari KHES	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

1. Tabel 1.1. Daftar Penelitian Terdahulu.....	17
2. Tabel 1.2. Batas Wilayah Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	52
3. Tabel 1.3. Luas Wilayah Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	53
4. Tabel 1.4. Orbitrasi Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	53
5. Tabel 1.5. Usia Masyarakat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	54
6. Tabel 1.6. Jumlah Penduduk Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	55
7. Tabel 1.7. Tingkat Pendidikan Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	55
8. Tabel 1.8. Kondisi Agama Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	56
9. Tabel 1.9 Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	56
10. Tabel 1.10. Jumlah Tenaga Kerja Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	57
11. Tabel 1.11. Cacat mental dan Fisik Masyarakat Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar	58

Daftar Lampiran

- Lampiran 1 : Bukti Konsultasi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Surat Pra Research
- Lampiran 4 : Dokumentasi Kegiatan Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Li'iza Diana Mangzil, 2015, Perjanjian Kerja Antara Buruh Dengan Pemilik Perkebunan Ditinjau Dari KHES (Studi Perkebunan Coklat Di Desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar), Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : H. Alamul Huda, M.A.

Kata kunci : perjanjian kerja, pegawai, pemilik perkebunan, KHES

Perkebunan coklat di desa Plosorejo adalah salah satu produsen kakao terbesar di kota Blitar dan termasuk wisata edukasi yang berdiri dengan nama “Guyub Santoso”. Kesuksesan dan keberhasilan pengembangan kakao di desa Plosorejo adalah salah satunya dengan adanya tenaga kerja yang professional, ulet serta loyal sehingga perkebunan coklat “Guyub Santoso” mampu memasarkan produknya hingga ke berbagai kota. Tetapi dalam hal ini perjanjian kerja yang dilakukan masih berupa lisan dan tidak ada perjanjian tertulis dengan prosedur yang tidak sesuai pula berdasarkan pengaturan dalam undang-undang. Para pekerja yang notabene adalah penduduk desa Plosorejo sendiri tidak terlalu memperdulikan perjanjian kerjanya karena mereka sudah sangat percaya terhadap pengelola perkebunan coklat yang notabene memang termasuk orang terpendang dan kalangan berpendidikan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar? 2) Bagaimana perjanjian kerja antara buruh dengan pemilik perkebunan coklat di desa Plosorejo kecamatan Kademangan kabupaten Blitar berdasarkan prinsip KHES? Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris karena dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan tempat terjadinya hal yang diteliti yang berkaitan dengan kasus perjanjian kerja antara pegawai dengan pemilik perkebunan coklat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan diantaranya, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, Pelaksanaan perjanjian kerja yang ada pada perkebunan coklat desa Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar adalah tidak tertulis. Meskipun perjanjian kerja tidak tertulis tersebut sah-sah saja digunakan tetapi tetap harus sesuai dengan prosedur undang-undang ketenagakerjaan pasal 63 yaitu: (1) dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. (2) surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan a.nama dan alamat pekerja/buruh, b.tanggal mulai bekerja, c.jenis pekerjaan, d.besarnya upah serta harus sesuai dengan prosedur akad secara syar'i tanpa harus ada yang dirugikan dari salah satu pihak yang berakad dan tercapainya tujuan dari akad tersebut.

Abstract

Li'iza Diana Mangzil, 2015, Work Agreement between Employee with the Owner of Plantage Reviewed from KHES (Study of Chocolate Plantage in Plosorejo Village Kademangan Subdistrict Blitar Regency), Thesis, Syari'ah Business Law Major, Syari'ah Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor : H. Alamul Huda, M.A.

Keywords : Work Agreement, Employee, Plantage Owner, KHES

Chocolate Plantage in Plosorejo village is one of the biggest kakao produsen in Blitar city and it is included as educational tourism whose name "Guyub Santoso". The success to develop kakao in Plosorejo village is due to professional, diligent, and loyal workers so that chocolate plantage of "Guyub Santoso" can sell the product to many cities. However, in this case work agreement conducted is still in the form of oral and there is no written contract with inappropriate procedure based on constitution. The workers coming from Plosorejo village do not really mind about the work agreement because they have believed in chocolate plantage manager who is an educated person.

In this research there are research questions namely: 1) How is work agreement between employees and chocolate plantage owner in Plosorejo village Kademangan subdistrict Blitar regency? 2) How is work agreement between employees and chocolate plantage owner in Plosorejo village Kademangan subdistrict Blitar regency based on KHES princip? Type of this research is empirical juridical research because in this research the data is gained directly from the field related to work agreement case between employees with chocolate palntage owner. Data collecting method in this research uses several steps namely observation, interview and documentation to answer the reserch questions.

Based on research result conducted, Implementation of work agreement of chocolate plantage Plosorejo village Kademangan subdistrict Blitar regency is not written. Although the unwritten work agreement is legal to use, but it must be suitable with procedure of labor constitution article 63 namely: (1) in the case of work agreement, uncertain time is made orally, then entrepreneur is obliged to make appointment letter or the worker. (2) Appointment letter which is in verse (1), at least it contains explanation about a.name and address o the worker, b.date to start working, c. type of work, d. wage which is suitable with syar'i procedure without losing out one of the party doing the agreement and to achieve the purpose of the agreement.

ملخص البحث

لعزة ديانة منزل، ٢٠١٥، المقاولات بين الموظف ومالك المزرعة نظرا إلى تأليف الحكم الاقتصادي الإسلامي (KHES) (دراسة على مسألة في مزرعة الكاكاو بقرية بلوسورجو ناحية كادمانجان مديرية بليتار)، البحث الجامعي، قسم الحكم الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علم الهدى الماجستير الحاج.

الكلمات الرئيسية: المقاولات، الموظف، مالك المزرعة، تأليف الحكم الاقتصادي الإسلامي (KHES).

مزرعة الكاكاو في قرية بلوسورجو هي إحدى منتجة الكاكاو الكبيرة في مدينة بليتار، وهي من أماكن السياحة الترفيهية اشتهرت باسم "Guyub Santoso". وكان أحد أسباب النجاح في تطور مزرعة الكاكاو في قرية بلوسورجو هو العمال المحترف والناشط والأمين حتى تكون مزرعة الكاكاو "Guyub Santoso" تقدر أن تسوق نتاجها في مدن كثيرة مختلفة. ولكن في مسألة المقاول ما زالت تستخدم المقاول المنطوقة غير مكتوبة، ليس فيها المقاول المكتوبة بالمنهج الذي لا يناسب أيضا بالتنظيم في القانون. والعمال فيها من سكان قرية بلوسورجو الذي لا يبالي كثيرا بالمقاول لأنه قد ائتمن بمالك مزرعة الكاكاو الذي هو شخص وجيه ومتعلم في هذه القرية.

كانت في هذا البحث سؤالان، وهما: الأول، كيف شكل المقاولات بين الموظف ومالك مزرعة الكاكاو بقرية بلوسورجو ناحية كادمانجان مديرية بليتار؟ والثاني، كيف شكل المقاولات بين الموظف ومالك مزرعة الكاكاو بقرية بلوسورجو ناحية كادمانجان مديرية بليتار نظرا إلى تأليف الحكم الاقتصادي الإسلامي (KHES)؟ هذا البحث من حيث نوعها هو البحث القاضوي التحريبي لأن البيانات في هذا البحث حصلت الباحثة مباشرة من الميدان أي مكان حدوث المسألة المبحوثة المتعلقة بالمقاولات بين الموظف ومالك مزرعة الكاكاو. أما في جمع البيانات استخدمت قديمًا طريقة المراقبة والمقابلة والتوثيق لإيجاد الإجابة على أسئلة في هذا البحث.

ونتيجة هذا البحث هي أن شكل المقاولات بين الموظف ومالك مزرعة الكاكاو بقرية بلوسورجو ناحية كادمانجان مديرية بليتار هو غير مكتوبة. ولو كانت مقولة غير مكتوبة صحيحة في الاستخدام ولكن يجب أن تكون مناسبة بالقانون عن العمال فصل ٦٣، وهي: أولاً، في حالة المقاول غير الموقوتة يجب على المتعهد أن يكتب رسالة قرار التوظيف للموظف أو العمال. وثانياً، رسالة قرار التوظيف التي قصدتها النقطة الأولى أقلها يحتوي على الوضوح: أ. الاسم وعنوان الموظف ب. تاريخ بدء العمل ج. نوع العمل د. مبلغ الأجرة وجوب تناسبها بمنهج العقد الشرعي دون أن يضر أحد على الآخر ويتحقق الغرض من العقد.